

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO : 186/I.22.5/I.1985.

Tentang
persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat pengurus Yayasan pendidikan serunting Bengkulu tanggal 1 Desember 1983 Nomor : 006/SM/YPS/1983 dan No. 022/YPS/1985 tanggal 15 Juli 1985.
2. Surat Kepala Kandepdikbud Kotamadya Bengkulu tanggal 10 Maret 1984 Nomor : 0241/II.22.1/I.1984.

Menimbang: a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud propinsi Bengkulu, Yayasan pendidikan serunting Bengkulu telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada : Yayasan pendidikan serunting Bengkulu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan : sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA).

Mengingat: Surat Keputusan Direktur Jenderal pendidikan dasar dan menengah Nomor : 018/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.Bengkulu No. : 166/I.22.2/I.1983. tanggal 6 April 1983.
b. Saran Kepala bidang pendidikan menengah kejuruan Kanwil Depdikbud propinsi Bengkulu, setelah mempelajari syarat permohonan yang bersangkutan beserta lampiran- lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Menyetujui pengurus yayasan pendidikan serunting Bengkulu mulai tahun ajaran 1984/1985 untuk membuka sebuah sekolah menengah ekonomi Atas (SMEA) dengan nama : SMEA Serunting dengan alamat : Jalan Bukit Barisan No. 75 Bengkulu.
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut-kembali.

DITETAPKAN DI : B E N G K U L U
PADA TANGGAL : 29 Juli 1985.

An. Menteri pendidikan dan kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
pendidikan dan kebudayaan prop.Bengk
Ub.Koordinator urusan Administrasi,

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth. :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Dikdasmen di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Direktur Sekolah swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I propinsi Bengkulu.
7. Ka. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud prop.Bengkulu.
8. Walikotamadya KDH Tk.II Kodya Bengkulu.

YSMU MIRAN
KIP. 130427434.